

**PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN (DOLUS)
DALAM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 50/Pid.B/2018/PN Mlg)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

JESSICA YUSTISYA RUTH SIAHAAN

02011282025105

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JESSICA YUSTISYA RUTH SIAHAAN

NIM : 02011282025105

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN (DOLUS)
DALAM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 50/Pid.B/2018/PN Mlg)**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal
16 Januari 2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jessica Yustisya Ruth Siahaan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025105
Tempat/Tanggal Lahir : Balige, 18 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa di dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat bentuk kecurangan apapun dan tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau sudah dipublikasikan penulisannya untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam penulisan skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 22 Januari 2024


Jessica Yustisya Ruth Siahaan
NIM : 02011282025105

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Do Your Best and Let God Do The Rest”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Kakak-Kakak Serta Abang-
Abangku Terkasih**
- **Keluarga Besar Mama Dan Bapak**
- **Dosen Pembimbing Skripsi
Terbaik**
- **Almamater Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan doa puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih-Nya yang melimpah yang diberikan kepada penulis sehingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Pembuktian Unsur Kesengajaan (*Dolus*) Dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No : 50/Pid.B/2018/PN Mlg”** ini dengan baik dan dipenuhi rasa syukur.

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk memenuhi persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan lainnya dibuat penulisan ini adalah, dikarenakan timbulnya keresahan masyarakat tentang tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi civitas akademik serta dapat memberi suatu kemajuan dalam pengetahuan mengenai ilmu hukum pidana terkhusus dalam tindak pidana penganiayaan. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karenanya penulis menerima dengan senang hati saran maupun kritikan yang dapat membangun serta bermanfaat bagi penulis sebagai bahan pembelajaran dalam tulisan-tulisan ilmiah di masa depan.

Inderalaya, 22 Januari 2024

Jessica
Yustisya
Ruth
Siahaan

Jessica Yustisya Ruth Siahaan
NIM 02011282025105

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis menyampaikan apresiasi dalam bentuk rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah turut andil dalam pembuatan penulisan skripsi ini dengan membantu, membimbing, mengarahkan, mendoakan, serta memberikan masukan dan nasihat kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati dan dengan hormat, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang sangat baik kepada penulis dengan memberkati serta memberikan rahmat dan kasihNya yang terbaik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini dengan baik;
2. Kedua Orang tua penulis, Bapak dan Mama yang penulis cintai dan kasihi, terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan yang diberikan serta doa yang dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat baik dalam membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi serta arahan pada penulis tanpa lelah dalam penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan mendidik seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
14. Kakak-kakak staff divisi *Mutual Legal Assistance (MLA)* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta yang sudah menerima penulis dengan hangat dan membantu serta membimbing penulis dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan;

15. Kakak-kakak dan abang-abang penulis, Grace Siahaan, Sartika Siahaan, David Siahaan, Boris Siahaan dan Basanta Siahaan serta pasangan dari kakak maupun abang penulis yang telah memberikan dukungan semangat kepada penulis;
16. Teman serta sahabat seperjuangan penulis yang ada sejak di bangku SMA maupun diperkuliahan ini yang telah ada menemani penulis hingga sampai saat ini;
17. Teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Pembuktian.....	13
2. Teori Putusan Hakim	15
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum.....	20

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
I. Kerangka Konseptual.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Unsur Kesengajaan.....	24
1. Pengertian Kesengajaan	24
2. Teori Kesengajaan.....	25
3. Bentuk Kesengajaan.....	27
4. Sifat Kesengajaan.....	30
5. Macam-Macam Kesengajaan	31
6. Jenis Kesengajaan	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	32
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	34
3. Jenis-Jenis Penganiayaan	35
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	37
1. Pengertian Teori Pembuktian	37
2. Jenis-Jenis Teori Pembuktian.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	41
1. Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>)	41
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	42
3. Kompetensi Peradilan	45
BAB III PEMBAHASAN	48

A. Pembuktian Unsur Kesengajaan (<i>Dolus</i>) Dalam Putusan Bebas	
(<i>Vrijspraak</i>) Tindak Pidana Penganiayaan Putusan No: 50/Pid.B/2018/PN	
Mlg.....	48
1. Kasus Posisi	48
2. Pembuktian Unsur Kesengajaan (<i>dolus</i>)	51
3. Analisis Penulis.....	63
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>)	
Tindak Pidana Penganiayaan Putusan nomor: 50/Pid.B/2018/PN Mlg.....	68
1. Putusan Hakim	68
2. Pertimbangan Hakim.....	70
3. Analisis Penulis.....	76
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pembuktian Unsur Kesengajaan (*Dolus*) Dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No: 50/Pid.B/2018/PN Mlg)”. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) pada perkara tindak pidana penganiayaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) dalam putusan bebas (*vrijspraak*) yang terdapat pada tindak pidana penganiayaan putusan nomor 50/Pid.b/2018/PN Mlg? dan 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Terdakwa pada tindak pidana penganiayaan putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana penganiayaan harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan: adanya kesengajaan (*dolus*), adanya perbuatan, dan adanya akibat dari perbuatan. Kedua, pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Kata Kunci: Penganiayaan, Unsur Kesengajaan, Pertimbangan Hakim.

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 1988120320111012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

SKRIPSI
PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN (DOLUS)
DALAM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 50/Pid.B/2018/Pn Mlg)

A. Latar Belakang

Negara hukum berasal dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Secara singkat, negara hukum dapat diartikan dengan negara yang pelaku kekuasaan pemerintahan berdasarkan hukum. Ada berbagai negara hukum yang ada di dunia salah satunya adalah negara Indonesia. Sejak tahun 1945 Negara Indonesia dibentuk sebagai Negara hukum yang tertulis secara jelas dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.¹ Negara yang berdasarkan hukum memiliki tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²

Negara yang berdasarkan hukum mendudukkan hukum sebagai yang tertinggi (*supreme*) dengan istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus memiliki tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan,

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

² Yanto Oksidelfa, *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 14 Nomor 1 (Maret 2017), hlm. 51, diakses dari [pdf \(peraturan.go.id\)](http://pdf.peraturan.go.id) diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 11.20.

dan kepastian. Hukum yang dimaksud bukanlah semata-mata berdasarkan kekuasaan mutlak tetapi hukum yang dapat menjunjung tinggi keadilan yang tercantum pada sila kelima Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Menurut Aristoteles Negara Hukum merupakan negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap rakyatnya. Keadilan yang merupakan syarat agar tercapainya kehidupan yang sejahtera bagi seluruh masyarakat serta untuk tercapainya keadilan perlu diajarkan urgensi dari norma kesusilaan kepada setiap masyarakat agar dapat menjadi warga negara yang baik. Peraturan hukum mencerminkan rasa keadilan bagi kehidupan bermasyarakat.⁴

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan ditengah masyarakat. Pengertian sederhana dari hukum pidana adalah hukum yang memuat berbagai peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diberi ancaman dengan hukuman berupa siksa badan.⁵ Salah satu alat hukum pidana di Indonesia yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sumber pokok hukum pidana materiil, yang memuat tentang aturan umum dalam hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu. Aturan umum di muat dalam buku I, dan

³ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm 21.

⁴ Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015), hlm 131.

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm 8.

untuk tindak pidana mengenai kejahatan di muat dalam buku II dan dalam buku III diatur mengenai pelanggaran. Terkhusus dalam buku II yang mengatur mengenai kejahatan, pada kenyataan mengenai suatu sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran yang diletakkan dalam golongan-golongan tertentu yang berdasar atas kepentingan hukum yang dilanggar.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis dari tindak pidana juga semakin berkembang bentuknya yang juga dikenal dengan istilah kapita selekta hukum pidana. Jika dikatakan pidana hal yang biasanya kita bayangkan adalah hukuman, sanksi, penjara, yang termasuk hal yang kejam yang merupakan bentuk akibat dari kejahatan yang dilakukan. Suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan apabila tersangka atau Terdakwa melakukan perbuatannya itu dengan menghendaki akibat yang disebabkan atau akibat dari perbuatannya itu. Jika seorang pelaku menghendaki akibatnya maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang disengaja (*Dolus*). Tetapi apabila dalam tindakannya dia tidak menghendaki akibat atau tidak menginginkan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan disebut dengan istilah *Culpa* / kealpaan. Perbedaan tersebut dapat juga menjadi penentu hukuman.⁷ Perkataan kealpaan (*culpa*) dalam arti luas

⁶ Hariati Kalia. "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan No: 256/Pid.B/2010/PN.DGL)" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol.1, (2013) diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/144796-ID-pembuktian-tindak-pidana-dengan-terang-t.pdf> diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.30

⁷ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2016), hlm. 329.

berarti kesalahan pada umumnya, sedangkan dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang dapat dipandang melalui berbagai perspektif yang berbeda. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, berbagai respon dari masyarakat terhadap suatu kejahatan dapat ditemukan secara berbeda dan masyarakat juga mulai resah akan banyaknya tindakan kriminal yang dilakukan dewasa ini.⁸ Salah satu dari tindakan kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah penganiayaan. Senyatanya tindak pidana penganiayaan dapat memberikan efek yang cukup fatal bagi korban yang merasakan tindakan penganiayaan tersebut.

Penderitaan yang dirasakan bagi para korban yaitu dapat menyebabkan dampak pada psikis dan dampak psikologis. Faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan dapat diakibatkan dari pergaulan dan lingkungan, kecemburuan sosial, premanisme, tekanan dan ketimpangan ekonomi, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus beberapa orang sengaja melakukan tindakan penganiayaan bermaksud untuk menghentikan tindakan orang lain yang berlawanan dengan keinginan mereka. Selain itu, tidak sedikit pula yang terlibat perselisihan atau pertengkaran yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan penganiayaan secara sadar ataupun tidak sadar.

⁸ Fikri. "*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No: 63/Pid.B/2012/PN.DGL)*" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol.1, (2013) diakses dari [150251-ID-analisis-yuridis-terhadap-delik-pengania.pdf \(neliti.com\)](https://neliti.com/150251-ID-analisis-yuridis-terhadap-delik-pengania.pdf) diakses pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 19.55 WIB.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penganiayaan memiliki arti sebagai perlakuan sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya).⁹ Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan yang pada pokoknya menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Menurut doktrin, unsur-unsur dalam tindakan penganiayaan adalah:

a. Adanya Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*) dimana perbuatan tersebut merupakan tujuan pelaku yang dikehendaki atau dimaksudkan. Akan tetapi terdapat penafsiran yang luas dari unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan termasuk sebagai unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud disini adalah kegiatan fisik dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Perbuatan yang

⁹ Kemendikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*” 2016. Yang diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada tanggal 4 September 2023, Pukul 18.30 WIB

mengandung kekerasan fisik berupa memukul, menendang, mencubit, mengiris, menyayat, dan sebagainya.

c. Adanya akibat dari perbuatan, yakni:

1. Membuat perasaan tidak enak;
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menunjukkan perubahan pada tubuh;
3. Luka pada tubuh, menunjukkan perubahan pada tubuh akibat penganiayaan; dan
4. Merusak Kesehatan seseorang.

Secara yuridis tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351-356 KUHP dimana tindak pidana penganiayaan di dalam pasal-pasal tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis penganiayaan, seperti penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (354 KUHP) dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP). Secara terminologi, dalam KUHP tidak menjelaskan dengan rinci terkait pengertian dari tindak pidana penganiayaan. Hanya dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dalam Pasal yang sama pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan hanya dapat diberi sanksi pidana apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka berat / mengakibatkan mati / sengaja merusak kesehatan dan untuk percobaan perbuatan tidak dipidana. Lebih

lanjut luka-luka berat yang dimaksud pada pasal diatas telah dijelaskan pada Pasal 90 KUHP, yakni yang termasuk luka-luka berat ialah: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang mengakibatkan kematian, tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindera, mendapatkan cacat berat, lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih hingga keguguran kandungan.

Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka-luka berat seperti yang telah penulis jelaskan diatas maka penganiayaan yang dilakukan bisa masuk ke dalam kelompok penganiayaan ringan yaitu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ringan kepada korban yang kemudian pada Pasal 352 KUHP dijelaskan bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian dapat diberi ancaman penganiayaan ringan dan untuk percobaan kejahatan tidak diberi pidana.

Tindak pidana penganiayaan untuk dibawa kedalam pengadilan harus dapat dibuktikan unsur kesengajaannya terlebih dahulu oleh jaksa penuntut umum agar dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keputusan bersalah atau tidak bersalah secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam menciptakan suatu keputusan hakim tidak boleh sewenang-wenangnya tetapi harus juga melihat fakta yang terjadi di persidangan atau pada proses pembuktian. Putusan hakim akan menentukan apakah seorang Terdakwa dapat dipidana dan terbukti bersalah

atau tidak atas tindakan yang telah dilakukan. Hakim dalam mengadili suatu perkara berlandaskan asas jujur, bebas, dan tidak berpihak berdasarkan Pasal 1 ayat (9) KUHAP.¹⁰

Putusan yang diberikan oleh hakim harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus dilakukan menurut dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHAP. Pada penelitian ini penulis mengangkat salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang diadili di Pengadilan Malang dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Putusan Nomor : 50/Pid.b/2018/PN Mlg, Terdakwa Andono Joyo bahwa berdasarkan dari pertimbangan Majelis Hakim keseluruhan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti secara resmi dan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dari ketentuan dimaksud yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan sakit / melakukan penganiayaan tidak terpenuhi, sebab memperhatikan tindakan Terdakwa hanyalah spontanitas untuk menghadang para saksi korban yang berusaha menghalangi petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah melanggar aturan dengan berjualan di sekitar alun-alun Kota

¹⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981*, Pasal 1 ayat (9).

Batu. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatan yang menyentuh leher saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra hanyalah sebagai alat yang dilakukan dengan tujuan sah yaitu untuk melakukan penertiban. Perbuatan Terdakwa termasuk sebagai alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP.¹¹

Hakim dalam melihat perkara tersebut berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana penganiayaan melainkan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa hanya menjalankan tugasnya yang mengakibatkan luka ringan di daerah leher dengan tidak memiliki dampak dalam pekerjaan maupun kesehatan para korban. Sehingga, Terdakwa dijatuhi putusan bebas murni (*vrijspraak*), oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara resmi dan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Ditinjau dari latar belakang yang terjadi dimana hakim memberikan putusan bebas murni (*vrijspraak*) kepada Terdakwa dikarenakan tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan. Putusan hakim sangat mempengaruhi reaksi masyarakat terhadap penegak hukum, oleh karenanya putusan yang diberikan oleh

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946*, Pasal 51 ayat (1).

hakim harus bersifat seadil-adilnya dan hakim harus bersifat netral atau tidak berpihak kepada siapapun. Pembuktian yang terjadi selama proses persidanganlah yang menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan suatu putusan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka akan diteliti penelitian mengenai **“Pembuktian Unsur Kesengajaan (*Dolus*) Dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 50/Pid.B/2018/Pn Mlg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas ini, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian unsur kesengajaan (*Dolus*) dalam putusan bebas (*Vrijspraak*) yang terdapat pada tindak pidana penganiayaan putusan nomor 50/Pid.b/2018/PN Mlg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap Terdakwa pada tindak pidana penganiayaan putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur kesengajaan (*Dolus*) dalam putusan bebas (*Vrijspraak*) yang terdapat pada tindak pidana penganiayaan dalam putusan nomor 50/Pid.b/2018/PN Mlg.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap Terdakwa tindak pidana penganiayaan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg.

D. Manfaat Penelitian

Penulis memiliki harapan pada penelitian ini agar bisa bermanfaat dan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktikal. Adapun manfaat dibuat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan, serta pengetahuan dan juga dapat memberikan informasi yang berguna dalam ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana yang mengenai pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana penganiayaan yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

serta dapat juga menjadi pedoman bagi *civitas* akademik yaitu kalangan pelajar, mahasiswa dan lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat bermanfaat secara praktis teruntuk mempertambah wawasan serta pengetahuan penulis, para pembaca, peminat ilmu hukum pidana, dan juga aparat penegak hukum serta praktisi hukum dalam memberikan analisis suatu putusan terutama mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan tindak pidana penganiayaan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, agar tidak terjadinya pembahasan yang terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan, maka penulis akan memberikan batasan ruang lingkup dengan berfokus pada pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana penganiayaan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis putusan bebas (*vrijspraak*) pada perkara tersebut yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan dari

pakar hukum sesuai dengan bidang khususnya.¹² Kerangka teori yang dibuat menjadi landasan suatu penelitian merupakan teori-teori hukum yang sudah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam kajian dan penemuannya.¹³ Teori-teori yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Teori Pembuktian

Teori-Teori Sistem Pembuktian Secara Teoritis terdapat (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata.¹⁴ Keyakinan hakim tidak harus didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana,¹⁵ begitupun sebaliknya. akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi sangat subyektif.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 79.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 248.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 277.

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisonee*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisonee* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa. Namun, keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh *reasoning* atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas yang dikenal dengan istilah sistem pembuktian bebas.¹⁶

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positief Wettelijkebewijs theorie*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya Terdakwa didasarkan kepada ada tiidaknya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formalebewijs theorie*).¹⁷ Meskipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang maka Terdakwa harus dibebaskan.¹⁸

¹⁶ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hlm.56.

¹⁷ *Op.Cit.* Andi Hamzah, hlm.247.

¹⁸ *Op.Cit.* M. Yahya Harahap, hlm. 278.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif
(*Negative Wettelijkebewijs Theorie*).

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu yang didasarkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah Terdakwa memiliki alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang dengan minimal dua alat bukti.¹⁹

2. Teori Putusan Hakim

Menurut Lilik mulyadi, hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan sehingga pertimbangan tersebut berhubungan terhadap amar/diktum putusan hakim.²⁰ Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

¹⁹ *Op.Cit*, M. Yahya Harahap, hlm.319.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. (Bandung: Mandar Maju. 2010), Hlm 193.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan suatu pertimbangan hakim berdasar pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan ditetapkan dalam putusan. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan Terdakwa.²¹

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis ditinjau dari latar belakang Terdakwa, kondisi serta agama dari Terdakwa.²² Undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, yakni:²³

²¹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm 73.

²² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 105-112.

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan merupakan suatu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan juga kepentingan korban.

2) Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap tindak pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan melihat keadaan dari pihak yang berperkara, perkara pidana baik Terdakwa maupun penuntut umum. Pendekatan seni digunakan oleh penentuan insting atau institusi daripada pengetahuan hakim ketika melihat keadaan dari para pihak yang sedang berperkara.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Penentuan teori ini adalah suatu pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang juga dikaitkan dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar institusi atau insting semata, namun juga harus dilengkapi juga dengan ilmu

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang harus diputuskannya. Sehingga putusan yang diberikan tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang juga berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang pokok yang terdapat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan, penelitian memiliki tujuan guna mengungkapkan kebenaran secara sistematis. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengertian aturan hukum dan penerapannya pada situasi yang dihadapi.²⁴

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang telah terbukti, dengan suatu tujuan yang ditemukan, dikembangkan serta dapat dibuktikan oleh pengetahuan, sehingga pada akhirnya masalah dapat dipahami, dipecahkan dan dapat diantisipasi.²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau *library research* yang artinya penelitian ini berdasarkan sumber

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm 34.

²⁵ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranadademia Group, 2016), hlm 3.

kepastakaan untuk membahas permasalahan yang telah penulis rumuskan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-doktriner, yaitu dengan menemukan jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran dari perspektif hukum yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁶ Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Peranan pendekatan penelitian begitu penting yaitu untuk mempermudah peneliti untuk mencapai rumusan masalah dalam penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini digunakan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, regulasi dan semua yang berhubungan dengan peraturan hukum tertulis lainnya dengan isu hukum yang diambil untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.²⁸

²⁶ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 121.

²⁷ *Op.Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hlm 34.

²⁸ *Ibid.* hlm 133.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan digunakan dengan cara menelaah suatu kasus atau putusan yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Kasus yang digunakan adalah kasus yang sudah diputus oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap.²⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian secara normatif menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan (*library research*).³⁰ Peneliti berusaha memfokuskan pada literatur (kepustakaan) berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen dan laporan dari hasil penelitian terdahulu³¹ yang membahas terkait dengan pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan serta putusan hakim.³² Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:

²⁹ *Ibid*, hlm 134.

³⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2016), hlm 31.

³¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2002), hlm 11.

³² *Op.Cit.*, Zainuddin Ali, hlm 47.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Lembar Negara No. 127 Tahun 1958, Tambahan Lembar Negara No. 1660.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara No. 3209.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembar Negara No. 5076.
- 5) Putusan Nomor: 50/Pid.B/2018/PN Mlg.³³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menafsirkan sumber hukum dasar. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber yang *valid* digunakan untuk mendukung penelitian.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah KBBI, kamus hukum, ensiklopedia, dan

³³ Pengadilan Negeri Malang, *Putusan Nomor : 50/Pid.B/2018/PN Mlg*, diakses dari [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://Direktori.Putusan(mahkamahagung.go.id)) diakses pada tanggal 18 Agustus 2023.

³⁴ *Op.Cit.*, Zainuddin Ali, hlm 54-55.

internet yang digunakan untuk menjelaskan dan mengajarkan cara penggunaan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian menggunakan bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan prosedur inventarisasi dan identifikasi seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, serta artikel hukum yang juga berkaitan dengan materi riset. Selain itu dengan menggunakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya dikaitkan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena atau objek penelitian dengan menggunakan bahasa alami, narasi, dan kata-kata, tanpa penekanan pada angka atau statistik. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam karakteristik, konteks, dan makna dari objek penelitian, seringkali digunakan dalam bidang ilmu sosial,

humaniora, dan bidang lain yang melibatkan aspek masyarakat dan budaya.³⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil oleh penulis dengan menggunakan cara induktif, yakni berfikir dengan berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus terlebih dahulu kemudian menarik kesimpulan secara umum.³⁶ Kesimpulan induktif digunakan untuk menyimpulkan permasalahan dari pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) pada pertimbangan hakim dalam memberikan vonis putusan bebas (*vrijspraak*) pada tindak pidana penganiayaan.

³⁵ Merriam, S.B and Tisdell, E. J, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*, (Jossey-Bass, 2015), hlm 4.

³⁶ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika : Asas-asas Penalaran Sistematis*, (Yogyakarta: Kanasius, 2016), hlm. 86.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo, Depok.
- Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Raykat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta.
- Erlis Setiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Jan Hendrik Rapar, 2016, *Pengantar Logika: Asas-asas Penalaran Sistematis*, Kanasius, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranadademia Group, Depok.
- Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Askara, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- L.J. Van Apeldoorn, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju., Bandung.

- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, 2005, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Merriam, S.B and Tisdell, E. J, 2015, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*, Jossey-Bass.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, 2015, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Subketi, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, 2017, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

S.R. Sianturi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang.

W. Prodjodikoro, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, P.T. Eresco, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang :

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009, Lembaran Negara No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara No. 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara No. 1660.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.

Putusan:

Pengadilan Negeri Malang, Putusan Nomor : 50/Pid.B/2018/PN Mlg.

Jurnal:

Fikri. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid.B/2012/PN.Dgl)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1, (2013). diakses dari

<https://media.neliti.com/media/publications/150251-ID-analisis-yuridis-terhadap-delik-pengania.pdf> diakses pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 18.15.

Hariati Kalia. "*Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan No: 256/Pid.B/2010/PN.DGL)*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol.1, (2013) diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/144796-ID-pembuktian-tindak-pidana-dengan-terang-t.pdf> diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.30

Laurensius Arliman. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol.11, No.1, (2019). Diakses pada tanggal

Istiham. W Susanto. "Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Rencana Sebagai Unsur Kealpaan (Analisis Putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/PN Jkt Utr)", Poskolegnas: Journal of Legal Research, Vol.3, Edisi 2, (2021). diakses dari <file:///C:/Users/user/Downloads/20491-62321-1-PB.pdf> diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 16.00

Joseph. K Irianto. "Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain Dalam Perkara no 328/PID/2017/PT. DKI" Jurnal Hukum Adigama. diakses dari <file:///C:/Users/user/Downloads/jurnaladm,+Koko+Joseph+Irianto.pdf> pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 15.20.

Munajat dan Kartono. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb)" Jurnal Ilmu Hukum Rechtsregel, Vol.2, No. 2, (2019). diakses dari <https://jdih.go.id/files/414/4423-9214-1-SM.pdf> diakses pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 19.23.

Yanto Oksidelfa. *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 14 Nomor 1 (Maret 2017), hlm. 51, diakses dari [pdf \(peraturan.go.id\)](pdf(peraturan.go.id)) diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 11.20.

Internet:

Kemendikbud, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*" 2016. Yang diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada tanggal 4 September 2023, Pukul 18.30 WIB.